

# Reformasi Hukum Israel Kuno: Kajian Semantik dan Teologis Bilangan 27:1-11

Bonnarty Steven Silalahi 

Universitas Pelita Harapan  
bonnarty.silalahi@uph.edu

## Histori

Submitted : 07 Maret 2025  
Revised : 04 April 2025  
Accepted : 16 April 2025  
Published : 29 April 2025

## DOI

[https://doi.org/  
10.69668/juita.v2i1.37](https://doi.org/10.69668/juita.v2i1.37)

## Deskripsi

Artikel ini merupakan proyek penelitian yang mengambil topik mengenai hukum waris perempuan dalam konteks Bilangan 27:1-11, dengan fokus pada permohonan anak-anak Zelafehad dan intervensi Tuhan dalam penetapan hukum waris baru.

## Sitasi

Silalahi, B. (2025). Reformasi Hukum Israel Kuno: Kajian Semantik dan Teologis Bilangan 27:1-11. *Jurnal Ilmiah Tafsir Alkitab*, 2(1), 1–22.  
<https://doi.org/10.69668/juita.v2i1.37>

## Copyright

©2025 by the authors.  
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.



## Abstract

*This study analyzes the change in inheritance law in Numbers 27:1-11 concerning the inheritance rights of the daughters of Zelophehad before the prophet of God. The background of this research is the historical limitation of inheritance rights for women in ancient Israel's legal tradition, which was later questioned through the petition of Zelophehad's daughters. The aim of this research is to explore the legal change from both linguistic and theological perspectives. The methods employed include a semantic approach to the Hebrew text to identify changes in terminology and grammatical structure, as well as a theological approach to understand the spiritual meaning of this legal reform. The findings show that this legal change is not merely administrative, but also reflects a progressive revelation about justice, allowing women to have inheritance rights under certain conditions. The practical implications of this study are a deeper understanding of justice in the context of inheritance law and its role in maintaining social-economic stability and land ownership in ancient Israelite society.*

**Keywords:** Numbers 27:1-11; women's inheritance rights; daughters of Zelophehad; semantics

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis perubahan hukum waris dalam Bilangan 27:1-11 yang berkaitan dengan hak waris anak-anak perempuan Zelafehad di hadapan nabi Allah. Latar belakang penelitian ini adalah adanya pembatasan hak waris bagi perempuan dalam tradisi hukum Israel kuno, yang kemudian dipertanyakan melalui permohonan Zelafehad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perubahan hukum tersebut, baik dari sisi linguistik maupun teologis. Metode yang digunakan meliputi pendekatan semantik terhadap teks Ibrani untuk mengidentifikasi perubahan terminologi dan struktur gramatikal, serta pendekatan teologis untuk memahami makna spiritual dari perubahan hukum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum ini tidak hanya sekedar administrasi, tetapi juga mencerminkan pengungkapan progresif tentang keadilan, yang memungkinkan perempuan memiliki hak waris dalam kondisi tertentu. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan dalam konteks hukum waris, serta peranannya dalam menjaga kestabilan sosial-ekonomi dan kepemilikan tanah dalam masyarakat Israel kuno.

**Kata kunci:** Bilangan 27:1-11; hak waris perempuan; anak-anak Zelafehad; semantik

## PENDAHULUAN

Keberpihakan hukum waris pada anak laki-laki dalam konteks kebudayaan kuno adalah keniscayaan. Jika seorang laki-laki meninggal tanpa anak laki-laki, maka warisan biasanya jatuh kepada saudara laki-lakinya atau kerabat laki-laki terdekat (bdk. Ul. 21:15-17; 1Raj. 21:3). Demikian halnya dalam konteks Israel kuno, selain hukum waris, sistem patriarkal yang eksklusif ini juga tertuang dalam hukum lainnya. Namun agaknya, pelaksanaan hukum ini juga bersifat tradisi, tanpa ada ketentuan baku melainkan kesepakatan semata. Hal ini yang membuat kasus hak waris bagi anak perempuan ketika tidak ada ahli waris laki-laki dalam suatu keluarga menjadi tidak jelas (Bradley, 2003).

Adakah preseden dalam sejarah Ibrani yang dapat diketahui oleh putri-putri Zelafehad terkait hak waris perempuan? Istri-istri Yakub, Lea dan Rahel, pernah menyatakan ketidakpuasan mereka karena tidak menerima bagian dari harta ayah mereka, Laban. Mereka bertanya, “Apakah masih ada bagian atau warisan bagi kami di rumah ayah kami? Bukankah kami dianggap sebagai orang asing oleh ayah kami?” (Kej. 31:14–16). Pernyataan ini menunjukkan kekecewaan mereka karena tidak mendapatkan hak warisan. Hal ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Rahel merasa berhak mengambil patung-patung milik ayahnya saat mereka meninggalkan rumahnya (Kej. 31:19, 34–35). Dalam kitab Ayub, dicatat bahwa Ayub memberikan warisan kepada ketiga putrinya di samping putra-putranya (Ayub 42:15), menunjukkan bahwa perempuan dapat mewarisi harta keluarga meskipun memiliki saudara laki-laki.

Bilangan 27:1-11 menampilkan kasus unik dalam tradisi hukum Israel kuno, di mana lima anak perempuan Zelafehad—Mahlah, Noa, Hoglah, Milkah, dan Tirza—mengajukan permohonan kepada Musa agar mereka dapat menerima hak waris dari ayah mereka yang tidak memiliki anak laki-laki. Permohonan ini bukan sekadar tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang berlaku saat itu. Respons Allah yang mendukung tuntutan mereka menandai suatu perubahan signifikan dalam hukum Israel dan menunjukkan dinamika perkembangan hukum ilahi yang berorientasi pada keadilan.

Penelitian seputar Bilangan 27:1-11 telah dilakukan dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian berfokus pada aspek hukum dan sosial dalam teks ini. Studi-studi tersebut, misalnya, menyoroti bagaimana sistem patriarki di berbagai masyarakat (Zebua & Harefa, 2021), termasuk dalam budaya Nias dan Batak, membatasi hak waris perempuan, tetapi tetap menunjukkan bahwa ada pengecualian dalam beberapa kasus tertentu (Panggabean, 2023). Penelitian senada juga dilakukan secara global, seperti penerapan aspek teologis nas ini terhadap masyarakat adat di Nigeria (Gabriel et al., 2024), yang diikuti rekomendasi penghapusan diskriminasi gender oleh pemerintahan negara tersebut, serta temuan akan meningkatnya produktivitas publik karena kesetaraan gender (Thompson, 2021). Beberapa penelitian lain membahas respons gereja terhadap isu hak waris dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki (Rahayu, 2019). Selain itu, ada pula studi yang menyoroti bagaimana teks ini menunjukkan keberpihakan Allah kepada perempuan dalam sistem warisan tanah Israel, dengan pendekatan ekofeminisme (Panjaitan & Irwanto Sinabariba, 2024). Kajian lain lebih menekankan pada analisis budaya patriarkal secara umum

dan dampaknya terhadap perempuan dalam konteks masyarakat modern (Sinaga, 2023). Perspektif kepemimpinan juga melakukan kajian terhadap keberanian anak-anak perempuan Zelofehad. Penelitian yang dilakukan mengenai kepemimpinan ini, menyoroti strategi yang beroperasi dari posisi yang terpinggirkan dalam masyarakat dengan metode hermeneutika sosial-retoris (K. L. Schmidt, 2020). Secara komparatif, telah dilakukan kajian antara naskah ini dengan naskah *Babylonian Boundary Stone 9* (BBS 9) yang menyimpulkan bagaimana perbedaan kemudahan proses pewarisan bagi anak perempuan berdasarkan perspektif BBS 9 dalam konteks hukum Timur Dekat Kuno (Campbell, 2024a).

Sebagian besar kajian cenderung menempatkan teks ini dalam diskursus feminisme (Isiorhovoja, 2019) atau sejarah hukum Israel (Kilchör, 2015), tetapi belum banyak yang mengkaji bagaimana peristiwa ini merefleksikan pola pewahyuan hukum yang tidak statis, melainkan berkembang seiring waktu berdasarkan prinsip keadilan yang lebih dalam. Namun, kajian-kajian ini umumnya menekankan pada aspek hukum dan sosial tanpa secara spesifik menelaah bagaimana teks Bilangan 27:1-11 membentuk pemahaman progresif tentang keadilan dalam pewahyuan hukum Taurat. Pendekatan semantik terhadap teks ini masih jarang digunakan, meskipun analisis linguistik dapat membuka wawasan lebih mendalam tentang bagaimana keadilan Allah dinyatakan melalui struktur bahasa yang digunakan dalam teks.

Dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek hukum dan budaya patriarki, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi aspek linguistik dan semantik dari teks Bilangan 27:1-11. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang lebih dalam terhadap makna keadilan dalam pewahyuan hukum Allah, yang tidak hanya berubah karena tuntutan sosial, tetapi juga merefleksikan prinsip ilahi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana intervensi Allah dalam kasus anak-anak perempuan Zelafehad dalam kajian semantik, sehingga dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hukum dalam Perjanjian Lama, serta bagaimana hal ini berkontribusi terhadap pemahaman teologis tentang keadilan dan perubahan hukum dalam konteks masyarakat patriarkal Israel. Penelitian ini berargumen bahwa keputusan ilahi dalam Bilangan 27:1-11 bukan sekadar perubahan hukum, tetapi merupakan bagian dari pewahyuan progresif tentang keadilan dalam hukum Taurat. Dengan menggunakan pendekatan analisis semantik dan teologis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur linguistik dan makna semantik dari permohonan anak-anak perempuan Zelafehad dalam teks Ibrani, menganalisis bagaimana intervensi Allah dalam kasus ini mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas dalam hukum Perjanjian Lama, dan mengeksplorasi dinamika perubahan hukum dalam tradisi Israel kuno sebagai bagian dari perkembangan pewahyuan ilahi.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dalam Perjanjian Lama tidak bersifat kaku, tetapi menunjukkan progresivitas dalam menjawab permasalahan sosial yang muncul, selaras dengan nilai-nilai keadilan yang diwahyukan oleh Allah.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semantik dan teologis untuk mengkaji Bilangan 27:1-11. Analisis semantik dalam penelitian ini mencakup kajian leksikal dan sintaksis terhadap teks Ibrani Bilangan 27:1-11, dengan fokus pada makna kata kunci dan struktur kalimat yang membentuk konsep keadilan dalam pewahyuan hukum. Hal ini digunakan untuk memahami makna kata dan struktur kalimat dalam teks Ibrani, guna menggali konstruksi linguistik dari pertanyaan anak-anak perempuan Zelafehad dan bagaimana hal ini dipahami dalam konteks hukum Israel kuno. Dalam hal ini, analisis semantik bertujuan untuk mengungkap bagaimana teks tersebut menyampaikan pesan hukum terkait hak waris dan perubahan hukum yang diusulkan. Pendekatan teologis digunakan untuk menelusuri konsep keadilan dan intervensi ilahi dalam perubahan hukum yang diberikan oleh Allah terhadap permintaan anak-anak perempuan Zelafehad. Penelitian ini menilai bagaimana respons Allah terhadap permintaan mereka mencerminkan keadilan ilahi dan bagaimana perubahan ini menunjukkan progresivitas hukum di Israel kuno, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dalam sistem sosial patriarkal. Untuk itu, analisis teologis akan mempertimbangkan latar belakang historis dan sosial Israel kuno serta implikasi teologis perubahan hukum tersebut dalam konteks hubungan Allah dengan umat-Nya. Pendekatan ini lebih tepat dibandingkan pendekatan historis atau sosiologis karena memungkinkan analisis langsung terhadap konstruksi makna dalam teks, sehingga memperlihatkan bagaimana keadilan ilahi dinyatakan dalam bahasa hukum Israel kuno.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks Alkitab Ibrani, khususnya Bilangan 27:1-11 menurut *Biblia Hebraica Stuttgartensia* (Deutsche Bibelgesellschaft et al., 2017). Sebagai sumber sekunder, penelitian ini menggunakan berbagai literatur akademik, berupa tafsiran Alkitab dan penelitian-penelitian yang berkembang di sekitarnya. Juga, referensi lain yang berkaitan dengan hukum waris dalam budaya patriarki, baik dalam konteks Israel kuno maupun masyarakat sebanding lainnya, akan digunakan untuk memperkaya analisis.

Penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, analisis semantik teks akan mengidentifikasi kata kunci dalam Bilangan 27:1-11 dan 36:1-12, menganalisis struktur bahasa Ibrani, serta membandingkan berbagai terjemahan Alkitab untuk memahami makna dan nuansa semantiknya. Kedua, kajian kontekstual dan historis akan menelaah praktik hukum waris di Israel kuno dan peradaban Timur Dekat lainnya, serta menggali latar belakang sosial-ekonomi perempuan guna memahami signifikansi permintaan anak-anak perempuan Zelafehad. Ketiga, eksplorasi teologis dan moral akan mengkaji bagaimana intervensi ilahi mencerminkan keadilan Allah dalam hukum Israel dan menunjukkan aspek progresivitas dalam hukum Perjanjian Lama. Dengan menggunakan analisis semantik untuk memahami struktur bahasa dalam teks dan pendekatan teologis untuk menggali implikasi hukum dan moral dari peristiwa tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum dalam Perjanjian Lama berkembang, serta bagaimana intervensi ilahi dalam kasus anak-anak perempuan Zelafehad dapat dipahami dalam konteks keadilan ilahi dan progresivitas hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Semantik Bilangan 27:1-11

Kitab Bilangan mencakup periode selama tiga puluh delapan tahun, ketika Israel mengembara tanpa tujuan di padang gurun, serta persiapan mereka untuk penaklukan dan pemukiman di Tanah Perjanjian (Harrison, 2016). Para penerjemah Septuaginta (LXX) menamai kitab ini "Bilangan," untuk mencerminkan dua sensus yang tercatat dalam Bilangan 1 dan 26. Kitab ini dapat dibagi menjadi dua bagian yang tidak sama besar, masing-masing membahas "kematian generasi lama dan kelahiran generasi baru." Perikop penelitian termasuk dalam sensus kedua, yakni hal-hal terkait kelahiran generasi yang baru, di mana signifikansinya dicatat karena akan berkaitan langsung dengan penetapan hukum di tanah perjanjian (Levine, 1993). Perikop ini memiliki narasi paralel dalam Bilangan 36:1-12 dan Yosua 17:2-6, yang sama-sama membahas isu warisan bagi anak-anak perempuan Zelafehad. Anak-anak perempuan Zelafehad menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan mendapatkan bagian warisan keluarga, sehingga mereka mengambil tindakan untuk mencegah kemungkinan tersebut.

Analisis akan dilakukan dengan membagi Bilangan 27:1-11 menjadi 4 (empat) bagian, yakni permintaan anak-anak perempuan Zelafehad (ay. 1-4), Musa menyampaikan kasus kepada Tuhan (ay. 5), Tuhan mengabulkan permintaan anak-anak perempuan Zelafehad (ay. 6-7), dan reformasi hukum waris (ay. 8-11).

#### *Permintaan Anak-anak Perempuan Zelafehad (ay. 1-4)*

Ayat pertama nas ini menuliskan peristiwa di mana anak-anak perempuan Zelafehad mengambil inisiatif untuk mendekati pemimpin Israel dan mengajukan permohonan mengenai hak warisan mereka. Kata kerja **וַתִּקְרְבוּ** (*vattiq'ravna*), yang berasal dari akar **קרב** (*qarav*, "mendekat"), berbentuk *qal imperfect 3rd person feminine plural* dengan **ו** (*vav consecutive*), menunjukkan bahwa tindakan mereka bersifat aktif dan naratif dalam konteks lampau. Ini menandakan langkah yang luar biasa bagi perempuan dalam masyarakat patriarkal saat itu. Secara semantik, tindakan *vattiq'ravna* mengandung arti mendekat untuk berbaik-baik atau untuk konflik (Ahiamadu, 2006). Mereka disebut sebagai **בנות צִלְפַּחַד** (*b'not Tz'läph'chād*), yaitu anak-anak perempuan Zelafehad.

Silsilah yang tercantum dalam ayat ini, yaitu **בֶּן-חֶפְרָה בֶּן-גִּלְעָד בֶּן-מְנַשֶּׁה** (*ben-Hēper ben-Gil'ād ben-Mānash'sheh*), menegaskan bahwa mereka berasal dari keturunan langsung Manasye, anak Yusuf. Formula toledot (garis keturunan) yang disebutkan di sini menghubungkan Zelophehad dengan Yusuf, yang mempertegas posisi keluarga ini dalam perjanjian Abraham (Kejadian 15:18; 17:7) (Ahiamadu, 2006). Identitas kesukuan ini sangat penting dalam sistem hukum Israel, terutama terkait dengan distribusi tanah warisan. Frasa **לְמִשְׁפַּחַת מְנַשֶּׁה** (*l'mish'p'hōt M'nash'sheh*, "kepada keluarga-keluarga Manasye") menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok sosial tertentu yang memiliki hak hukum tertentu dalam komunitas mereka.

Teks ini kemudian memperkenalkan nama-nama anak perempuan Zelafehad: מַחֲלָה וְתִרְסָה וְחֹגְלָה וְמִלְכָּה (Mahlāh, Nō'āh, Ḥoglāh, ūMilkāh, v'Tirtsāh). Nama anak-anak perempuan Zelafedah muncul secara konsisten dalam bagian-bagian lain yang menuliskan hal yang sama. Meski secara konteks, nama perempuan tidak mendapat perhatian sedemikian signifikan, penyebutan nama ini menunjukkan keutamaan aspek historis dan pengaruh sosial yang mereka bawa saat itu (Ahiamadu, 2006). Penyebutan mereka sebagai bagian dari suku Manasye serta pencantuman nama-nama mereka secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya peran mereka dalam reformasi hukum waris yang lebih inklusif dalam konteks masyarakat Israel kuno. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah pihak yang mengaku-ngaku (*impersonators*) atas warisan yang mereka tuntut, melainkan pemilik sah dari nama ayah mereka (Thompson, 2021).

Ayat selanjutnya menggambarkan bagaimana anak-anak perempuan Zelafehad tidak hanya mendekati para pemimpin Israel, tetapi juga berdiri di hadapan mereka untuk menyampaikan permohonan mereka. Kata kerja וַתַּעֲמֹדְנָה (*vatta'āmōd'nāh*), yang berasal dari akar עָמַד (*'āmad*, "berdiri"), diikuti dengan ׀ (*vav consecutive*) berbentuk sama dengan nas sebelumnya. Bentuk ini menunjukkan bahwa tindakan berdiri mereka adalah tindakan berurutan setelah pendekatan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Penggunaan kata kerja ini dalam bentuk *plural feminin* menegaskan bahwa semua anak perempuan Zelafehad secara aktif dan bersama-sama mengambil bagian dalam tindakan ini, yang dalam budaya patriarkal Israel kuno adalah sesuatu yang tidak lazim.

Mereka berdiri לְפָנֵי אֱלֶעָזָר הַכֹּהֵן (*lifnē Mōsheh*, "di hadapan Musa"), לְפָנֵי אֱלֶעָזָר הַכֹּהֵן (*u-lifnē El'āzār ha-Kōhēn*, "dan di hadapan Eleazar, sang Imam"), לְפָנֵי הַנְּשִׂאִים (*u-lifnē ha-N'si'im*, "dan di hadapan para pemimpin"), serta וְכָל־הָעֵדָה (*v'khol ha-'ēdāh*, "dan seluruh jemaat"). Penyebutan berlapis dari tokoh-tokoh ini menunjukkan hierarki kepemimpinan dalam Israel kuno dan juga memberikan bobot hukum serta sosial terhadap permohonan mereka. Musa sebagai pemimpin utama, Eleazar sebagai imam yang bertanggung jawab atas aspek keagamaan dan hukum ritual, para נְשִׂאִים (*n'si'im*, "pemimpin-pemimpin") yang mewakili kepala suku, serta הָעֵדָה (*ha-'ēdāh*, "jemaat" atau "sidang umat") yang melambangkan keterlibatan komunitas dalam keputusan-keputusan hukum.

Lokasi peristiwa ini adalah פֶּתַח אֹהֶל־מוֹעֵד (*petach 'Ohel-Mo'ed*, "pintu Kemah Pertemuan"), tempat yang memiliki makna teologis dan hukum yang penting dalam Israel kuno. אֹהֶל־מוֹעֵד (*Ohel-Mo'ed*, "Kemah Pertemuan") adalah tempat di mana Allah berkomunikasi dengan Musa dan tempat di mana kasus-kasus hukum diselesaikan, sehingga menunjukkan bahwa permohonan ini bukan sekadar perkara sosial, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan dan teologis yang dalam (Ahiamadu, 2006).

Teks ini diakhiri dengan לְאָמֹר (*l'ēmōr*, "dengan mengatakan"), yang sering digunakan sebagai formula transisi untuk memperkenalkan pernyataan langsung dalam narasi Alkitab.

Struktur ini memberi kesan bahwa apa yang akan mereka sampaikan bukanlah sekadar keluhan pribadi, tetapi sebuah permohonan resmi dalam konteks hukum dan komunitas.

Dari analisis semantik ayat ini, terlihat bahwa tindakan anak-anak perempuan Zelafehad bukan hanya sebuah keberanian personal, tetapi juga suatu pernyataan hukum dan sosial yang signifikan. Mereka bukan hanya mengajukan permohonan kepada Musa, tetapi juga langsung ke hadapan Eleazar, para pemimpin, dan seluruh komunitas, menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan sekadar isu keluarga, melainkan menyangkut ketentuan hukum yang lebih luas dalam masyarakat Israel. Hal ini memperkuat tema utama dalam narasi ini, yaitu bagaimana hukum di Israel dapat mengalami perkembangan dan koreksi dalam terang keadilan Allah dalam konteks Perjanjian Lama.

Ayat 3 (tiga) berisi pernyataan anak-anak perempuan Zelafehad mengenai keadaan ayah mereka, yang telah meninggal di padang gurun. Ayat ini penting karena memberikan alasan mengapa mereka mengajukan permohonan warisan. Pernyataan mereka dimulai dengan **אָבִינוּ מֵת בַּמִּדְבָּר** (*’āvīnū mēt bamidbār*), yang berarti "ayah kami telah mati di padang gurun." Kata **אָבִינוּ** (*’āvīnū*, "ayah kami") adalah bentuk konstruksi dari **אָב** (*’āv*, "ayah") dengan sufiks **-נוּ** (*-nū*, "kami"), yang menunjukkan kepemilikan. Kata kerja **מֵת** (*mēt*, "telah mati") adalah bentuk *qal perfect 3rd person masculine singular* dari akar **מוֹת** (*mūt*, "mati"), yang menunjukkan suatu keadaan yang telah selesai. Kata **בַּמִּדְבָּר** (*bamidbār*, "di padang gurun") berasal dari **מִדְבָּר** (*midbār*, "padang gurun") dengan prefiks **בַּ** (*ba-*, "di dalam"), yang mengacu pada tempat di mana peristiwa itu terjadi, yaitu perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir.

Mereka kemudian menjelaskan bahwa **וְהוּא לֹא־הָיָה בְּתוֹךְ הָעֵדָה הַנוֹעְדִים עַל־יְהוָה** (*v’hu lō-hāyāh b’tōkh ha-’ēdāh han-no’ādīm ‘al-YHWH ba-’ādat-Qōrah*), yang artinya "dan dia tidak termasuk dalam kumpulan orang yang berkumpul melawan YHWH dalam perkumpulan Korah." Kata **הוּא** (*hu*, "dia") adalah kata ganti orang ketiga tunggal yang merujuk kepada Zelafehad. Kata kerja **לֹא־הָיָה** (*lō-hāyāh*, "tidak termasuk") berasal dari **הָיָה** (*hāyāh*, "ada, menjadi") dalam bentuk *qal perfect 3rd person masculine singular*, tetapi dengan partikel **לֹא** (*lō*, "tidak"), yang menunjukkan negasi dari keterlibatannya dalam pemberontakan Korah. Kata **בְּתוֹךְ** (*b’tōkh*, "di dalam") berasal dari **תוֹךְ** (*tōkh*, "tengah"), dengan prefiks **בַּ** (*b’*, "di"), yang menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari kelompok pemberontak.

Frasa **הָעֵדָה הַנוֹעְדִים** (*ha-’ēdāh han-no’ādīm*, "kumpulan orang yang berkumpul") menunjukkan bahwa mereka berbicara tentang kelompok yang secara aktif berkumpul untuk memberontak melawan Tuhan. Kata **הָעֵדָה** (*ha-’ēdāh*, "jemaat" atau "perkumpulan") adalah bentuk definitif dari **עֵדָה** (*’ēdāh*), yang sering digunakan untuk merujuk kepada sidang umat Israel. Kata **הַנוֹעְדִים** (*han-no’ādīm*, "yang berkumpul") adalah bentuk *qal participle masculine plural* dari akar **יָעַד** (*yā’ad*, "berkumpul, bersekutu"), yang dalam konteks ini merujuk kepada orang-orang yang berkonspirasi melawan Tuhan.

Kemudian disebutkan *עַל־יְהוָה בְּעֵדַת־קֹרַח* (*'al-YHWH ba-ʿadat-Qōrah*, "melawan YHWH dalam perkumpulan Korah"). Partikel *עַל* (*'al*, "melawan, terhadap") menunjukkan oposisi terhadap Tuhan, sedangkan *בְּעֵדַת־קֹרַח* (*ba-ʿadat-Qōrah*, "dalam perkumpulan Korah") menggunakan kata *עֵדָה* (*'ēdāh*, "jemaat") dalam bentuk konstruksi dengan *קֹרַח* (*Qōrah*, "Korah"), yang merujuk kepada pemberontakan Korah yang sebelumnya dicatat dalam Bilangan 16.

Selanjutnya, mereka menegaskan kembali kematian ayah mereka dengan mengatakan *כִּי־בְחַטָּאוֹ מָוֹת* (*kī-v'hetō mēt*, "karena dalam dosanya dia mati"). Kata *כִּי* (*kī*, "karena") berfungsi sebagai kata penghubung kausal yang menjelaskan alasan kematiannya. Kata *בְּחַטָּאוֹ* (*b'hetō*, "dalam dosanya") berasal dari akar *חָטָא* (*hēt'*, "dosa, kesalahan") dengan prefiks *בְּ* (*b'*, "dalam") dan sufiks *-וֹ* (*-ō*, "nya"), yang menunjukkan bahwa kematiannya adalah konsekuensi dari dosanya sendiri, bukan karena pemberontakan Korah.

Akhir ayat ini menyatakan *וּבְנִיִּם לֹא־הָיוּ לּוֹ* (*ūvānīm lō-hāyū lō*, "dan anak laki-laki tidak ada baginya"). Kata *וּבְנִיִּם* (*ūvānīm*, "dan anak-anak laki-laki") berasal dari *בֵּן* (*bēn*, "anak laki-laki") dalam bentuk jamak dengan prefiks *וּ* (*ū*, "dan"). Kata kerja *לֹא־הָיוּ* (*lō-hāyū*, "tidak ada") berasal dari akar *הָיָה* (*hāyāh*, "ada") dalam bentuk *perfect 3rd person masculine plural*, tetapi dengan partikel negasi *לֹא* (*lō*, "tidak"), yang berarti mereka tidak memiliki anak laki-laki. Kata *לוֹ* (*lō*, "baginya") dengan sufiks *-וֹ* (*-ō*, "nya") mengacu kepada Zelafehad.

Ayat ini menunjukkan bahwa permohonan anak-anak perempuan Zelafehad berlandaskan pada keadilan hukum dan sosial. Mereka menekankan bahwa ayah mereka memang meninggal karena dosa, tetapi bukan karena keterlibatan dalam pemberontakan Korah, yang dapat dianggap sebagai pengkhianatan besar terhadap TUHAN. Pernyataan bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki menegaskan konteks hukum warisan di Israel kuno, di mana hanya anak laki-laki yang dapat mewarisi tanah keluarga. Dengan demikian, mereka menyoroti ketidakadilan sistem yang ada dan membuka jalan bagi kemungkinan perubahan hukum yang lebih inklusif. Permintaan ini juga mencatat pemahaman anak-anak perempuan Zelafehad terhadap keberadaan ayahnya, sebagai salah satu dari penerima perjanjian Allah akan tanah perjanjian. Dengan mengajukan permohonan ini, mereka menunjukkan iman mereka kepada Allah yang setia memelihara perjanjian-Nya. Jika nama Zelafehad hilang, maka itu berarti hubungan perjanjian juga tidak terjaga, dan mereka tidak lagi menjadi bagian dari komunitas perjanjian (Ulrich, 1998).

Selanjutnya, akhir dari bagian pertama ini (ay.4) berisi permohonan anak-anak perempuan Zelafehad dengan mengajukan pertanyaan retorik dan permintaan eksplisit mengenai warisan keluarga mereka. Ayat ini menyoroti keprihatinan mereka terhadap keberlangsungan nama ayah mereka serta ketidakadilan yang mereka hadapi akibat ketiadaan anak laki-laki. Mereka memulai dengan pertanyaan *לָמָּה יִגְרַע שֵׁם־אָבִינוּ מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ* (*lāmāh yiggāra' shēm-āvīnū mitōkh mishpahtō*), yang berarti "Mengapa nama ayah kami

harus dihapus dari tengah keluarganya?" Kata לָמָּה (*lāmāh*, "mengapa") adalah kata tanya yang mengekspresikan protes terhadap kemungkinan hilangnya nama ayah mereka dalam catatan keturunan Israel. Kata kerja יִגָּרַע (*yiggāra'*, "harus dihapus") berasal dari akar גָּרַע (*gāra'*, "mengurangi, mencabut") dalam bentuk *qal imperfect 3rd person masculine singular*, yang mengindikasikan suatu tindakan yang berpotensi terjadi di masa depan. Ditemukan konten emosional dari kata-kata kelima anak perempuan tersebut. Mereka merasa bahwa tanpa mereka mewarisi tanah ayah mereka, maka nama ayah mereka akan hilang (Ahiamadu, 2006).

Mereka menggunakan frasa שֵׁם-אָבִינוּ (*shēm-āvinū*, "nama ayah kami"), yang menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya warisan material, tetapi juga identitas keluarga mereka. Kata שֵׁם (*shēm*, "nama") sering kali dikaitkan dengan kehormatan dan keberlangsungan suatu garis keturunan dalam tradisi Ibrani. Kata מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ (*mitōkh mishpahtō*, "dari tengah keluarganya") mengandung kata מִתּוֹךְ (*mitōkh*, "dari tengah") yang berasal dari תּוֹךְ (*tōkh*, "tengah") dengan prefiks מִ (*mi-*, "dari"), yang menekankan keberadaan ayah mereka sebagai bagian dari komunitas keluarga yang lebih besar. Kata מִשְׁפַּחְתּוֹ (*mishpahtō*, "keluarganya") berasal dari מִשְׁפָּחָה (*mishpaḥah*, "keluarga, kaum") dengan sufiks kepemilikan -וֹ (-ō, "nya").

Mereka kemudian memberikan alasan כִּי אֵין לוֹ בֵּן (*kī 'ēn lō bēn*, "karena ia tidak mempunyai anak laki-laki"). Kata כִּי (*kī*, "karena") berfungsi sebagai kata penghubung kausal yang menjelaskan mengapa nama ayah mereka bisa terhapus. Kata אֵין (*'ēn*, "tidak ada") adalah kata negatif eksistensial dalam bahasa Ibrani, yang diikuti oleh לוֹ (*lō*, "baginya"), menunjukkan kepemilikan terhadap בֵּן (*bēn*, "anak laki-laki"). Dalam sistem patriarkal Israel, anak laki-laki memiliki peran utama dalam mewarisi tanah dan mempertahankan garis keturunan keluarga, sehingga ketiadaan seorang putra berarti warisan akan beralih ke cabang keluarga lain, menyebabkan nama ayah mereka hilang dari catatan warisan suku.

Akhir ayat ini menyampaikan permintaan mereka: תְּנֵה-לָנוּ אֲחֻזָּה בְּתוֹךְ אָחֵי אָבִינוּ (*t'na-lānū aḥuzzāh b'tōkh aḥē 'āvinū*), yang berarti "berikanlah kepada kami suatu milik pusaka di tengah saudara-saudara ayah kami." Kata kerja תְּנֵה (*t'na*, "berikanlah") berasal dari akar נָתַן (*nātan*, "memberi") dalam bentuk imperative feminine singular, yang ditujukan kepada Musa sebagai pemimpin yang dapat menentukan keputusan hukum. Kata לָנוּ (*lānū*, "kepada kami") berasal dari לָ (*l'*, "kepada") dengan sufiks -נוּ (-nū, "kami"), yang menunjukkan bahwa mereka meminta bagian tersebut secara kolektif. Kata אֲחֻזָּה (*aḥuzzāh*, "milik pusaka") berasal dari akar אָחַז (*'āḥaz*, "memegang, memiliki") dalam bentuk kata benda, yang merujuk pada tanah yang menjadi bagian warisan suatu keluarga. Mereka secara spesifik meminta bagian ini בְּתוֹךְ אָחֵי אָבִינוּ (*b'tōkh aḥē 'āvinū*, "di tengah saudara-saudara ayah kami"), yang berarti

mereka ingin tetap menjadi bagian dari keluarga besar ayah mereka dan tidak kehilangan hubungan dengan suku mereka (Ulrich, 1998).

Ayat ini menegaskan kesadaran hukum anak-anak perempuan Zelafehad serta keberanian mereka dalam menuntut keadilan dalam sistem patriarkal. Mereka memahami bahwa hukum yang berlaku pada saat itu tidak memberikan warisan kepada perempuan, tetapi mereka menekankan pentingnya mempertahankan nama keluarga mereka dalam sejarah bangsa Israel (Ahiamadu, 2007). Anak-anak perempuan Zelophehad kemudian datang mengajukan permohonan kepada Musa, dengan mengatakan bahwa ayah mereka adalah orang yang baik, dan kematiannya seharusnya tidak menyebabkan mereka kehilangan rumah dan hak warisan mereka. Maka, Musa menetapkan bahwa dalam kasus seperti ini, perempuan harus menerima bagian warisan ayah mereka dari seluruh harta milik Israel, tetapi mereka harus menikah dengan pria dari suku mereka sendiri. Permohonan mereka akhirnya menjadi titik awal perubahan dalam hukum warisan Israel, yang memungkinkan perempuan untuk mewarisi tanah jika tidak ada anak laki-laki, sebagaimana yang kemudian ditegaskan dalam Bilangan 27:7 (Horne & Bewer, 1909). Melanjutkan penjelasan tentang kehadiran anak-anak perempuan di hadapan Musa dan dengan demikian membawa pengaruh bagi hukum Israel, terdapat lukisan yang disajikan untuk menutup seluruh penjelasan kitab Bilangan, sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. *The Daughters of Zelophehad* (Horne & Bewer, 1909)

Dari sisi makna semantik, permohonan mereka mengandung dua unsur utama: pengakuan terhadap sistem warisan yang berlaku di Israel dan keberatan terhadap eksklusi mereka dari hak tersebut hanya karena mereka perempuan.

#### *Musa Menyampaikan Kasus Kepada Tuhan (ay. 5)*

Bilangan 27:5 menunjukkan bagaimana Musa, setelah mendengar permohonan anak-anak perempuan Zelafehad, mengambil langkah untuk membawa perkara mereka langsung ke hadapan Allah: "Maka Musa membawa perkara mereka ke hadapan TUHAN" (וַיִּקְרַב מֹשֶׁה) (Horne & Bewer, 1909).

:אֶת־מִשְׁפָּטֶיךָ לִפְנֵי יְהוָה: (אֶת־מִשְׁפָּטֶיךָ לִפְנֵי יְהוָה). Kata kerja וַיִּקְרַב (*wayyaqrev*, "membawa dekat") mengindikasikan peran aktif Musa sebagai perantara yang mengajukan masalah ini kepada otoritas tertinggi. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata pertama dalam narasi ini di Bilangan 27:1, tetapi di sini dalam bentuk *hiphil imperfect*, yang menunjukkan sebab akibat atau proses yang melibatkan pengaruh langsung. Dalam konteks ini, Musa membawa kasus tersebut ke Tuhan untuk memohon keputusan-Nya atas perkara ini, yang menegaskan bahwa kasus ini sangat penting sehingga harus ada campur tangan langsung dari Tuhan. Kata מִשְׁפָּטֶיךָ (*mishpatan*, "perkara mereka") berasal dari akar kata מִשְׁפָּט (*mishpat*, "hukum" atau "keadilan"), yang sering kali mengacu pada keputusan hukum yang diambil berdasarkan wahyu ilahi. Dalam konteks ini, tidak hanya masalah sosial atau administratif yang dihadapi, tetapi sebuah keputusan hukum yang membutuhkan penghakiman yang berasal dari Allah.

Tindakan Musa membawa perkara ini kepada Allah memperlihatkan hubungan yang erat antara pemimpin dan Allah dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut keadilan umat. Ini menggambarkan bagaimana hukum dalam masyarakat Israel kuno tidak hanya bersifat kodifikasi manusiawi, melainkan selalu melibatkan aspek ilahi yang menjadi sumber keputusan dan penuntun dalam menetapkan keadilan. Di sisi lain, ayat ini menekankan bahwa kasus yang dihadapi oleh putri-putri Zelophehad sangat penting, sehingga Musa, bersama Eleazar dan para tua-tua, tidak bisa memutuskan kasus ini secara langsung (Ahiamadu, 2006). Mereka harus membawa perkara ini di hadapan Tuhan.

Secara keseluruhan, ayat ini menunjukkan peran Allah dalam memandu sistem hukum umat Israel, di mana intervensi-Nya menjadi penentu final dalam mengarahkan keputusan-keputusan yang tepat, bahkan ketika situasi baru memerlukan klarifikasi atau pembaruan. Dengan demikian, hukum yang diterima umat Israel bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan wahyu Allah yang diberikan melalui pemimpin mereka.

#### *Tuhan Mengabulkan Permintaan Anak-anak Perempuan Zelafehad (ay. 6-7)*

Bilangan 27:6-7 menuliskan respons Allah terhadap permohonan anak-anak perempuan Zelafehad, yang menunjukkan keterlibatan aktif Allah dalam penyesuaian hukum sosial Israel. Analisis ayat ini mengungkapkan dimensi teologis dan hukum yang lebih mendalam dalam konteks tradisi warisan dan keturunan Israel.

Ayat 6 dimulai dengan וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה (*vayyomer YHWH el-Mōšeh*, "dan Tuhan berkata kepada Musa"). Frasa ini menunjukkan interaksi langsung antara Allah dan pemimpin umat Israel, Musa. Meski tidak terdapat informasi rinci tentang proses komunikasi Tuhan dengan Musa, tetapi merujuk pada Bilangan 12:8 untuk menjelaskan bahwa Tuhan berbicara langsung kepada Musa, "wajah ke wajah." Ini menunjukkan keintiman hubungan Tuhan dengan Musa dan juga menggambarkan bahwa komunikasi dengan Tuhan pada waktu itu dilakukan dengan cara yang sangat pribadi dan langsung, berbeda dengan cara komunikasi dengan nabi-nabi lainnya (Ahiamadu, 2006).

Lalu dalam ayat 7, Allah mengonfirmasi keputusan untuk memenuhi permohonan anak-anak perempuan Zelafehad, dengan menyatakan: כֵּן בְּנוֹת זֵלֶפְחָד׃ דְּבַרְתְּ נָתַן תִּתֶנּוּ

לָהֶם אֲחֻזַּת נַחְלָה בְּתוֹךְ אֶתֵי אֲבֵיהֶם" (*kēn b'nōt Tzelaphhād dōbērōt, nātōn tītēn lāhem aḥuzzat naḥalāh b'tōkh aḥē avīhem*). Kata כֵּן (*kēn*, "begitu") adalah kata penegasan yang menunjukkan bahwa Allah menerima permohonan mereka. Dengan kata ini, Allah menegaskan bahwa permohonan mereka sah dan akan dilaksanakan sesuai kehendak-Nya. Keputusan yang dibuat oleh Tuhan dalam ayat ini bukan hanya sebuah respons spontan terhadap permintaan putri-putri Zelophehad, tetapi juga menciptakan preseden yang mengikat untuk masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Tuhan memiliki dampak jangka panjang pada hukuman dan hak waris perempuan di Israel. Keputusan ini bukan hanya berlaku untuk kasus ini, tetapi juga memberikan dasar bagi bagaimana masalah serupa akan ditangani di masa depan, mengarah pada perubahan dalam kebijakan sosial dan hukum (Ahiamadu, 2006).

Selanjutnya, בְּנוֹת זְלַפְחָדִי (*b'nōt Tzelaphhād*, "anak-anak perempuan Zelafehad") merujuk pada subjek yang dimaksud dalam permohonan tersebut. Kata בְּנוֹת (*b'nōt*, "anak-anak perempuan") secara eksplisit menekankan subjek perempuan dalam konteks yang sangat patriarkal. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa perubahan hukum ini merupakan langkah progresif dalam sejarah hukum Israel, yang sebelumnya hanya memberi hak warisan kepada laki-laki. Kemudian, dalam דְּבָרָתָא (*dōbērōt*, "memohon/berbicara"), kita dapat melihat peran aktif dari anak-anak perempuan tersebut dalam menyuarkan hak mereka. Kata ini memberi gambaran bahwa mereka tidak hanya menerima ketidakadilan, tetapi juga berani untuk menuntut hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan yang lebih luas.

Bagian berikutnya, נָתַן תְּתֵן (*nātōn tītēn*, "berikanlah"), menunjukkan bahwa keputusan ini bukan hanya pernyataan lisan, melainkan perintah yang harus dilaksanakan oleh Musa sebagai wakil Allah. Kata תְּתֵן (*tītēn*) adalah bentuk *imperative* dari kata נָתַן (*nātan*, "memberi"), yang menunjukkan tindakan yang harus segera dilakukan. Dalam konteks ini, perintah ini bukan hanya tentang pemberian tanah, tetapi juga tentang memperkenalkan konsep keadilan yang inklusif di dalam sistem hukum Israel.

Terdapat perubahan terminologi yang terjadi dari apa yang disampaikan oleh anak-anak perempuan Zelafehad di ayat 4, "berilah kami tanah milik," dan apa yang ditetapkan oleh Allah sebagai hukum yang baru, yakni "engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya" pada ayat 7. אֲחֻזַּת נַחְלָה (*aḥuzzat naḥalāh*, "milik pusaka") adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada warisan tanah. Kata אֲחֻזַּת (*aḥuzzat*) berasal dari akar אָחַז (*āḥaz*, "memegang"), yang menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai, sedangkan נַחְלָה (*naḥalāh*, "warisan") merujuk pada tanah yang diwariskan dalam keluarga. Ini menandakan bahwa anak-anak perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan bagian tanah sebagai bagian dari keluarga mereka, sebuah keputusan yang menyimpang dari tradisi patriarkal yang hanya mengakui warisan bagi anak laki-laki (Ahiamadu, 2006). Penggunaan *naḥalāh* diinterpretasikan bukan hanya sebagai istilah hukum atau administratif, tetapi juga sangat terkait dengan ideologi dan konstruksi teologis dalam teks-teks tersebut, yang mencerminkan pandangan tentang tanah, keluarga, dan janji ilahi (N. F. Schmidt, 2009).

Sebutan eksplisit tentang warisan menunjukkan dilema anak-anak perempuan ini bahwa nama ayah mereka akan terputus. Mereka tidak mencari hak milik untuk diri mereka sendiri tetapi tanah yang akan diteruskan melalui keturunan mereka. Peristiwa ini tampaknya merupakan pertimbangan pertama tentang anak perempuan sebagai pewaris properti keluarga, dan penentuan hukum baru ini mengarah pada deklarasi urutan kerabat untuk mewariskan warisan, selanjutnya dalam ayat 8-11 (Campbell, 2024b). Frasa בְּתוֹךְ אָחֵי אָבִיהֶם (*b'tōkh aḥē aviḥem*, "di tengah saudara-saudara ayah mereka") memperjelas bahwa hak warisan ini diberikan kepada mereka dalam konteks keluarga mereka sendiri. Frasa ini menggarisbawahi bahwa mereka tetap menjadi bagian dari keluarga ayah mereka, dan hak warisan mereka tidak mengubah status mereka dalam suku atau komunitas, tetapi memperkenalkan keseimbangan yang lebih adil dalam hal distribusi warisan.

Secara keseluruhan, keputusan Allah ini menggarisbawahi prinsip keadilan yang diterapkan dalam konteks hukum Israel. Allah tidak hanya memberikan perintah yang jelas dan tegas, tetapi juga memperkenalkan perubahan hukum yang penting dalam masyarakat Israel dengan mengizinkan anak perempuan mewarisi tanah jika tidak ada anak laki-laki. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah, meskipun bersifat tetap dan tidak berubah dalam prinsip dasarnya, juga mampu untuk berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan sosial yang ada, memastikan bahwa keadilan dapat tercapai dalam setiap generasi.

#### *Reformasi Hukum Waris (ay. 8-11)*

Dalam Bilangan 27:8, kita menemukan instruksi Allah yang lebih lanjut mengenai pengaturan warisan bagi anak perempuan dalam situasi tertentu. Ayat ini dimulai dengan וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (*v'el-b'ney Yisra'el*, "dan kepada anak-anak Israel"), yang mengarahkan perintah ini kepada seluruh bangsa Israel. Dengan kata וְאֶל (*v'el*, "dan kepada"), Allah menyampaikan petunjuk kepada umat-Nya melalui Musa, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan perintah ini kepada seluruh komunitas Israel.

Frasa וְדַבַּר לְאָמַר (*t'dabēr lē'ōmār*, "hendaklah engkau berbicara, berkata") merujuk pada tindakan berbicara atau menyampaikan perintah. Kata וְדַבַּר (*t'dabēr*) adalah bentuk imperatif dari kata דָּבַר (*dābar*, "berbicara"), yang menunjukkan bahwa Musa diperintahkan untuk menyampaikan perintah ini. לְאָמַר (*lē'ōmār*, "mengatakan") menunjukkan bahwa perintah yang diberikan adalah sesuatu yang harus disampaikan secara langsung, bukan hanya sebagai pengetahuan internal tetapi sebagai pernyataan formal yang berlaku bagi seluruh bangsa Israel.

Kemudian, ayat ini berlanjut dengan אִישׁ כִּי־יָמוּת וְבֵן אֵין לוֹ (*'ish kī-yāmūt ūvēn 'ēn lō*, "jika seorang laki-laki meninggal dan tidak ada anak laki-laki baginya"). Frasa ini mengatur situasi di mana seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki sebagai ahli waris. כִּי־יָמוּת (*kī-yāmūt*, "jika ia meninggal") adalah klausa kondisional yang menunjukkan situasi hipotetik mengenai seseorang yang meninggal, dengan יָמוּת (*yāmūt*, "meninggal") yang

merupakan bentuk kata kerja dari מָתַן (*mātat*, "mati") dalam bentuk *imperfect*, menunjukkan kejadian yang bersifat futuristik atau hipotesis.

Selanjutnya, kata וְבֵן אֵין לוֹ (*ubēn 'ēn lō*, "dan tidak ada anak laki-laki baginya") menjelaskan bahwa dalam situasi tersebut, si laki-laki tidak memiliki anak laki-laki yang bisa mewarisi tanah atau harta miliknya. Kata אֵין (*'ēn*, "tidak ada") adalah negasi eksistensial, yang menyatakan bahwa tidak ada anak laki-laki yang tersisa. Ayat ini dilanjutkan dengan וְהָעֵבְרִיתִים אֶת־נַחֲלָתוֹ לְבָתוֹ (*v'ha'avartem et-naḥalātō l'vittō*, "maka kalian harus memindahkan warisannya kepada anak perempuannya"). Kata וְהָעֵבְרִיתִים (*v'ha'avartem*, "dan kalian harus memindahkan") berasal dari akar עָבַר (*'āvar*, "melewati, memindahkan") dalam bentuk *imperatif plural*, yang menunjukkan kewajiban kepada bangsa Israel untuk memindahkan warisan dari ayah kepada anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki. נַחֲלָתוֹ (*naḥalātō*, "warisannya") merujuk pada milik pusaka atau tanah yang diwariskan, sedangkan לְבָתוֹ (*l'vittō*, "kepada anak perempuannya") menjelaskan bahwa anak perempuanlah yang akan menerima warisan tersebut.

Ayat ini melanjutkan ketentuan hukum yang diterima sebelumnya dalam permohonan anak-anak perempuan Zelafehad. Dalam hal ini, perintah Allah semakin menegaskan bahwa dalam kasus tidak adanya anak laki-laki, hak warisan harus diberikan kepada anak perempuan, dengan ini menandakan suatu perubahan dalam hukum warisan yang sebelumnya hanya memberikan hak kepada laki-laki (Ahiamadu, 2006). Kisah anak-anak perempuan Zelofehad menjadi model budaya dalam perjuangan perempuan untuk memperoleh hak di bawah moralitas dan keadilan ilahi serta manusiawi. Ini adalah cerita kemenangan pribadi oleh lima perempuan cerdas yang inisiatifnya memperbaiki status hukum anak perempuan dalam keluarga tanpa anak laki-laki (Sandiyagu, 2020).

Dalam Bilangan 27:9, terdapat lanjutan instruksi tentang pengaturan warisan jika tidak ada anak perempuan yang mewarisi. Ayat ini dimulai dengan וְאִם אֵין לוֹ בָּת (*v'im-'ēn lō bat*, "dan jika ia tidak mempunyai anak perempuan"), yang menunjukkan kondisi alternatif di mana seseorang yang meninggal tidak memiliki anak perempuan. Kata אִם (*'im*, "jika") memperkenalkan klausa kondisional yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan di mana seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak perempuan. Kemudian, bagian וְנָתַתֶּם (*u'nattem et-naḥalātō l'ekhāv*, "maka kalian harus memberikan warisannya kepada saudaranya") menjelaskan apa yang harus dilakukan jika tidak ada anak perempuan yang menerima warisan. Kata וְנָתַתֶּם (*u'nattem*, "maka kalian harus memberikan") berasal dari akar נָתַן (*nātan*, "memberikan") dalam bentuk *imperatif plural*, menunjukkan perintah kepada bangsa Israel untuk memberikan hak warisan kepada orang lain, dalam hal ini saudara laki-laki dari almarhum. Frasa אֶת־נַחֲלָתוֹ (*et-naḥalātō*, "warisannya") menunjukkan objek yang diberikan, yaitu milik pusaka atau tanah yang menjadi hak warisan. Kemudian dilanjutkan kata לְאָחָיו (*l'ekhāv*, "kepada saudaranya") merujuk pada אָחָיו (*'ekhāv*, "saudaranya"), yang berarti

saudara laki-laki dari orang yang meninggal. Hal ini mencerminkan sistem patriarkal dalam masyarakat Israel, di mana warisan diteruskan melalui garis laki-laki. Dalam hal tidak adanya anak laki-laki atau anak perempuan, warisan tersebut akan diberikan kepada saudara laki-laki almarhum, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mewariskan tanah keluarga. Dengan demikian, ayat ini memperluas ketentuan hukum warisan untuk mencakup situasi di mana tidak ada anak perempuan. Warisan, dalam kasus ini, harus diberikan kepada saudara laki-laki, yang memastikan bahwa tanah tetap berada dalam keluarga dan garis keturunan tersebut tidak terputus.

Dalam Bilangan 27:10, kita menemukan lanjutan dari peraturan hukum warisan yang mengatur situasi ketika seorang pria meninggal tanpa memiliki saudara laki-laki. Ayat ini dimulai dengan וְאִם־אֵין לֹאֲחִי (v'im-'ēn lō 'āhīm, "dan jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki"), yang menggambarkan kondisi di mana almarhum tidak memiliki saudara laki-laki. Kata אִם ('im, "jika") menunjukkan ketergantungan pada kondisi yang tidak ada saudara laki-laki dalam garis keturunan.

Selanjutnya, bagian וַנִּתְּתֶם אֶת־נַחֲלָתוֹ לְאָחִיו אָבִיו (u'nattem et-naḥalātō la'āhē 'āvīv, "maka kalian harus memberikan warisannya kepada saudara-saudara ayahnya") memberikan instruksi jelas tentang siapa yang harus menerima warisan jika almarhum tidak memiliki saudara laki-laki. Kata וַנִּתְּתֶם (u'nattem, "maka kalian harus memberikan") kembali menggunakan bentuk *imperatif plural* dari נָתַן (nātan, "memberikan"), mengindikasikan bahwa keputusan ini adalah perintah kepada bangsa Israel untuk mengalihkan warisan kepada pihak lain. Hal ini dilanjutkan dengan אֶת־נַחֲלָתוֹ (et-naḥalātō, "warisannya") menunjukkan tanah atau properti yang harus diwariskan. לְאָחִיו אָבִיו (la'āhē 'āvīv, "kepada saudara-saudara ayahnya") adalah penerima warisan dalam hal ini, yaitu saudara laki-laki dari ayah almarhum, atau sepupu-sepupu almarhum dalam keluarga besar. Frasa אָחִיו אָבִיו ('āhē 'āvīv, "saudara-saudaranya ayahnya") mengarah pada garis keturunan yang lebih jauh dalam keluarga, yaitu saudara laki-laki dari ayah si almarhum.

Ayat ini melanjutkan prinsip patriarkal dalam hukum warisan, di mana tanah dan warisan tidak boleh menghilang dari keluarga dan tetap berada dalam garis keturunan laki-laki. Jika tidak ada saudara laki-laki atau anak laki-laki, maka warisan tersebut harus diberikan kepada saudara laki-laki dari ayahnya, memastikan bahwa warisan tetap berada dalam keluarga dan suku yang lebih besar.

Bilangan 27:11 melanjutkan peraturan mengenai warisan dalam hukum Israel, mengatur kondisi di mana seseorang tidak memiliki saudara laki-laki, anak perempuan, atau saudara laki-laki dari ayahnya. Ayat ini dimulai dengan וְאִם־אֵין לֹאֲחִיו אָבִיו (v'im-'ēn lō 'āhīm le-'āvīv, "dan jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki dari ayahnya"), yang menyatakan kondisi di mana almarhum tidak memiliki saudara laki-laki langsung dalam garis keturunan ayahnya.

Selanjutnya, ayat ini berlanjut dengan וַנִּתְּתֶם אֶת־נַחֲלָתוֹ לְשָׂאֵרוֹ הַקָּרֵב אֵלָיו (u'nattem et-naḥalātō liš'erō haqārōv 'ēlāyw, "maka kalian harus memberikan warisannya kepada sanak saudaranya yang terdekat"). Kata וַנִּתְּתֶם (u'nattem, "maka kalian harus

memberikan") kembali menggunakan bentuk perintah kepada bangsa Israel untuk mengalihkan warisan. לְשָׂאוֹ (liš'erō, "kepada sanak saudaranya") berasal dari akar ש.א.ר (š-'-r), yang berarti "sanak saudara" atau "kerabat." Frasa הַקָּרֵב אֵלָיו (haqārōv 'elāyw, "yang terdekat kepadanya") menunjukkan bahwa warisan harus diberikan kepada kerabat terdekat yang ada dalam garis keturunan atau keluarga, mengutamakan kedekatan kekerabatan.

Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan וַיִּרַשׁ אֹתָהּ (v'yāraš 'otāh, "dan ia akan mewarisinya"), yang menegaskan bahwa sanak saudara yang terdekat akan menerima hak untuk mewarisi tanah tersebut. Kata וַיִּרַשׁ (v'yāraš, "dan ia akan mewarisi") menggunakan bentuk *imperfect* dari kata יָרַשׁ (yāraš), yang menunjukkan tindakan yang akan terjadi di masa depan, yaitu penerimaan warisan.

Akhir dari ayat ini menyatakan bahwa וְהָיְתָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֻקַּת מִשְׁפָּט (v'hāyētāh li-vnē Yisrā'el le-ḥuqqat mišpaṭ, "dan itu akan menjadi hukum untuk bangsa Israel"), menegaskan bahwa peraturan ini akan menjadi חֻקַּת מִשְׁפָּט (ḥuqqat mišpaṭ, "hukum yang berlaku") di seluruh bangsa Israel. Dengan kata lain, keputusan hukum ini akan berlaku secara permanen sebagai norma yang diatur dalam masyarakat Israel. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum warisan ini bukan hanya bersifat sementara, tetapi akan diterima sebagai aturan yang mengikat dalam komunitas Israel.

Ayat ini mengakhiri dengan frasa כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה (ka'āšer šiwāh YHWH 'et-Mōšeh, "seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa"), yang menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari perintah Tuhan yang langsung diterima oleh Musa dan ditransmisikan kepada umat Israel sebagai bagian dari hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Secara keseluruhan, ayat ini menegaskan pentingnya penerapan hukum warisan yang menjaga keberlanjutan tanah dan properti dalam keluarga atau suku, serta memberikan perhatian khusus pada kedekatan kekerabatan dalam menentukan penerima warisan.

### Dimensi Teologis dalam Reformasi Hukum Waris

Keputusan dalam Bilangan 27:1-11 dapat dibandingkan dengan beberapa bagian lain dalam Perjanjian Lama yang membahas hukum waris. Ulangan 21:15-17 menetapkan hak kesulungan bagi anak laki-laki, menegaskan bahwa anak sulung memiliki hak ganda atas warisan keluarga meskipun ayahnya memiliki lebih dari satu istri. Aturan ini menunjukkan bahwa sistem waris Israel awalnya sangat berpihak pada laki-laki, dengan tujuan memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga melalui garis keturunan patriarkal. Namun, Bilangan 27 memperkenalkan fleksibilitas baru dalam sistem ini dengan mengizinkan anak perempuan mewarisi jika tidak ada anak laki-laki. Pada bagian lain, Bilangan 36:1-12 menambahkan batasan terhadap hukum waris bagi perempuan, yaitu bahwa anak perempuan yang menerima warisan harus menikah dalam sukunya sendiri agar tanah tidak berpindah ke suku lain. Ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif suku-suku Israel dalam mempertahankan integritas tanah mereka. Dengan demikian, reformasi hukum dalam Bilangan 27 bukan hanya memberikan hak kepada perempuan tetapi juga memastikan bahwa sistem waris tetap menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Yosua 17:3-6 mengonfirmasi bahwa ketentuan dalam Bilangan 27 benar-benar diterapkan dalam distribusi tanah Kanaan. Dalam pasal ini, anak-anak perempuan Zelafehad kembali disebut sebagai contoh bagaimana hukum yang baru diterapkan secara nyata. Keberadaan kisah ini dalam kitab Yosua menunjukkan bahwa hukum waris yang direformasi bukan sekadar teori hukum, tetapi benar-benar memiliki dampak dalam kehidupan umat Israel. Dari sini, terlihat bahwa hukum dalam Perjanjian Lama berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan sosial tanpa meninggalkan prinsip keadilan Allah. Proses reformasi ini menunjukkan bahwa hukum Taurat bukanlah sistem yang statis, melainkan suatu hukum yang memiliki kapasitas untuk berkembang dalam konteks historisnya, dengan tetap berakar pada keadilan ilahi yang menjadi fondasi utama perjanjian Allah dengan umat-Nya (Ulrich, 1998).

Reformasi hukum ini menjadi bagian dari pewahyuan progresif, di mana hukum diwariskan bukan hanya berdasarkan adat, tetapi juga atas prinsip keadilan yang lebih luas (N. F. Schmidt, 2009). Progresif dalam konteks ini bukan berarti Allah mengubah hukum yang sebelumnya telah Ia buat dan mengarah pada inkonsistensi. Progresif di sini menunjuk pada partisipasi Allah atas hukum adat yang saat itu berlaku di antara umat-Nya.

Keempat ayat yang membuka kisah dalam penelitian ini menuliskan permohonan anak-anak perempuan Zelafehad kepada Musa dan para pemimpin Israel agar mereka memperoleh bagian warisan ayah mereka yang telah meninggal tanpa memiliki anak laki-laki. Dalam struktur linguistik teks Ibrani, narasi ini memperlihatkan konstruksi kalimat yang menekankan inisiatif aktif para perempuan ini dalam mengajukan permohonan mereka. Bentuk verba yang digunakan, seperti *וַיִּקְרְבוּ בָנֵיהֶם* (*wattiqravna*, "mereka datang mendekat") dan *לֵאמֹר* (*lemor*, "dengan berkata"), menunjukkan tindakan langsung dan penuh kesadaran dalam menyampaikan klaim mereka kepada otoritas tertinggi di Israel. Selain itu, penyebutan silsilah mereka secara lengkap hingga kepada Yusuf (Bil. 27:1) bukan sekadar penanda identitas, tetapi juga argumen implisit bahwa mereka berhak atas warisan berdasarkan kesinambungan keluarga dalam umat perjanjian. Pernyataan mereka dalam Bilangan 27:3-4 menggarisbawahi keadilan sebagai aspek utama dalam pengaturan sosial Israel. Mereka menegaskan bahwa ayah mereka tidak termasuk dalam kelompok pemberontak Korah, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menghapus nama keluarganya dari sejarah Israel. Pernyataan ini tidak hanya membela posisi pribadi mereka tetapi juga menyinggung aspek hukum dan moral dalam sistem warisan Israel. Dengan kata lain, permohonan ini bukan sekadar tuntutan pribadi melainkan suatu kritik terhadap kemungkinan ketidakadilan dalam hukum yang berlaku (Ulrich, 1998).

Setelah melakukan analisis semantik atas nas ini, didapatkan beberapa pemahaman tentang reformasi hukum yang terjadi dalam konteks Israel Kuno. Perubahan ini dimulai dengan inisiatif anak-anak perempuan Zelafehad yang memahami konteks eksistensi keluarganya dalam kaitannya dengan perjanjian Allah dan keberanian mereka berbicara menyampaikan keberatannya yang emosional di hadapan nabi Allah yang saat itu menentukan juga hukum untuk diterapkan di tanah perjanjian (ay. 1-4). Analisis menegaskan bahwa hal ini tidak menyertakan motivasi materialis di dalamnya, melainkan kesadaran historis akan eksistensi sosial keturunan dan keberlangsungan nama ayah mereka. Sebenarnya, kasus ini

masih akan berlanjut dengan pertanyaan yang muncul dari kepala suku Gilead dan akan terjawab dengan ketaatan anak-anak perempuan Zelafehad akan peraturan kawin satu klan (Bil 36) (Sandiyagu, 2020). Secara teologis, analisis perikop ini menunjukkan keberadaan perempuan yang signifikan dalam konteks perjanjian Allah dan penetapan hukum (Panjaitan & Irwanto Sinabariba, 2024), serta menjadi salah satu acuan aplikatif pembagian harta warisan dalam pelbagai pengajaran dan kebudayaan (Zebua & Harefa, 2021).

Menurut Thompson, permohonan anak-anak perempuan Zelafehad menghasilkan tiga implikasi utama (Thompson, 2021). Pertama, hukum baru menetapkan bahwa jika seorang laki-laki meninggal tanpa anak laki-laki, warisannya diberikan kepada anak perempuan, saudara laki-laki, atau kerabat terdekat. Sebelumnya, perempuan tidak memiliki hak waris jika ada anak laki-laki dalam keluarga. Kedua, perempuan yang mewarisi harta harus menikah dalam suku ayahnya untuk menjaga warisan tetap dalam suku. Ini menunjukkan adanya pembatasan pernikahan bagi perempuan. Ketiga, hukum levirate marriage mengharuskan seorang laki-laki menikahi janda saudaranya demi menjaga warisan dalam garis keturunan laki-laki. Praktik ini sering kali dianggap sebagai bentuk pernikahan paksa. Keberanian dan pendekatan non-konfrontatif anak-anak perempuan Zelafehad memungkinkan mereka menantang status quo dan hukum adat. Akibatnya, perempuan memperoleh hak untuk mewarisi tanah dan harta, yang memberi mereka keamanan ekonomi serta kemandirian.

Keputusan yang diambil oleh Allah ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mencerminkan kehendak ilahi dalam menanggapi masalah sosial yang muncul dalam masyarakat Israel. Allah tidak hanya memberikan instruksi administratif, tetapi mengonfirmasi keberadaan masalah sosial yang muncul akibat sistem patriarkal yang tidak memadai untuk memastikan keadilan bagi perempuan dalam hal warisan.

Hal lain yang ditemukan dalam konstruksi reformasi hukum yang digambarkan di dalam perikop ini adalah campur tangan Tuhan Allah yang esensial langsung menuju pada inti permasalahan. Allah memberikan afirmasi atas apa yang disampaikan oleh anak-anak perempuan Zelafehad. Dalam sebuah sidang penetapan hukum yang cukup signifikan, Allah mendengarkan suara perempuan dan menyusun ulang hukum yang berlaku, dan demikian tidak hanya menjadi ingatan, melainkan dituliskan menjadi ketetapan hukum. Allah menarik dan menetapkan eksistensi perempuan yang terkait langsung dengan keturunan pemilik harta warisan, sebagai ahli waris. Di sisi lain, afirmasi Allah terhadap pernyataan anak-anak perempuan Zelafehad ini adalah bentuk pemeliharaan-Nya atas perjanjian yang dibuat-Nya. Hal ini dijelaskan anak-anak perempuan Zelafehad dengan menyebutkan perihal hak ayahnya yang masih termasuk dalam perjanjian Allah, karena tidak ada pembatalan perjanjian sebab Zelafehad mati karena dosanya, bukan karena pelanggaran pemberontakan kepada Allah, sehingga ia dan keluarganya masih menjadi pewaris perjanjian Allah atas tanah perjanjian (Ulrich, 1998).


### **Implikasi Hukum dalam Konteks Israel Kuno**

Atas ketetapan Allah (ay. 8-11) maka disusunlah hukum yang baru, dengan keikutsertaan anak-anak perempuan dalam hukum waris. Mengingat bahwa hukum dalam

nuansa patriarki yang baku juga masih perlu diteliti lebih lanjut dan cenderung berupa paradigma (Bradley, 2003), maka dapat dikatakan bahwa penentuan hukum ini menjadi hukum yang baru, yang mereformasi paradigma akan keberadaan perempuan dalam hukum Israel kuno. Urutan prioritas dalam pembagian warisan yang dicatat adalah demikian:

Jika ada anak laki-laki, maka warisan diberikan kepadanya; Jika tidak ada anak laki-laki, warisan diberikan kepada anak perempuan; Jika tidak ada anak perempuan, warisan diberikan kepada saudara laki-laki almarhum; Jika tidak ada saudara laki-laki, warisan diberikan kepada saudara laki-laki ayahnya; Jika tidak ada saudara laki-laki ayahnya, warisan diberikan kepada kerabat terdekat dari kaumnya.

Ini menjadi ketetapan hukum bagi Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Secara sederhana, keberadaan perempuan itu digambarkan di gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Hukum waris bagi anak-anak perempuan

Demikianlah dapat diperhatikan melalui analisis semantik yang dilakukan terhadap Bilangan 27:1-11. Sistem ini tidak hanya menjamin keberlanjutan kepemilikan tanah dalam komunitas suku, tetapi juga mencegah tanah jatuh ke tangan pihak luar, suatu prinsip yang sangat penting dalam struktur sosial dan ekonomi Israel kuno yang berbasis pada pembagian tanah sebagai warisan perjanjian Allah.

Dibandingkan dengan hukum-hukum budaya sekitar, hukum dalam Bilangan 27:1-11 menampilkan progresivitas dalam pengakuan hak perempuan terhadap warisan. Hukum Hammurabi, misalnya, mengatur bahwa perempuan hanya dapat menerima warisan jika tidak ada ahli waris laki-laki, dan bahkan dalam kondisi tersebut, hak mereka terhadap tanah sering kali dibatasi atau berada di bawah kendali wali laki-laki (Roth, 1995). Hukum Het, di sisi lain, memperbolehkan perempuan untuk mewarisi harta, tetapi dengan syarat mereka harus menikahi kerabat dekat agar kepemilikan tanah tetap berada dalam keluarga (Chavalas & Hoffner, 2002). Hukum waris Israel, sebagaimana ditetapkan dalam Bilangan 27, lebih inklusif karena secara eksplisit menetapkan bahwa anak perempuan dapat mewarisi tanah tanpa syarat pernikahan yang ketat, menjadikannya sebagai hak sah yang dikukuhkan oleh ketetapan

ilahi. Reformasi ini menandai langkah maju dalam peradaban hukum Israel, di mana aspek sosial dan keadilan dalam warisan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dalam terang keadilan ilahi.

Keputusan Allah dalam Bilangan 27 bukan hanya sekadar reformasi hukum, tetapi juga mencerminkan pemeliharaan-Nya terhadap perjanjian dengan umat Israel. Hukum dalam Perjanjian Lama tidak bersifat statis atau rigid, melainkan berkembang untuk menjawab tantangan sosial yang muncul. Dalam konteks ini, reformasi hukum waris tidak hanya bertujuan mengakomodasi hak-hak perempuan dalam masyarakat patriarkal, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi komunitas Israel kuno. Perubahan ini menjadi bukti bahwa keadilan ilahi bersifat dinamis dan adaptif, memastikan bahwa prinsip keadilan Allah dapat diterapkan dalam berbagai situasi historis yang dihadapi umat-Nya (Panjaitan & Irwanto Sinabariba, 2024).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Israel kuno bersifat patriarkal, membatasi hak waris perempuan. Namun, Bilangan 27:1-11 menegaskan bahwa anak-anak perempuan Zelafehad mendapat hak waris melalui intervensi Allah, yang menetapkan ketetapan hukum baru. Analisis semantik mengungkap bahwa perempuan tidak sepenuhnya dikecualikan dalam sistem hukum dan sensus Israel. Studi ini memperluas pemahaman tentang hukum waris dalam Perjanjian Lama, menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam teks ini bersifat dinamis dan adaptif. Selain itu, penelitian ini merefleksikan relevansi hukum tersebut dalam teologi Perjanjian Baru dan gereja masa kini, khususnya dalam membangun kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.

## REFERENSI

- Ahiamadu, A. (2006). A Functional Equivalence Translation of The Zelophehad Narrative in Num. 27:1-11. *Sabinet African Journals*, 293–304.
- Ahiamadu, A. (2007). Assessing female inheritance of land in Nigeria with the Zelophehad narratives (Numbers 27:1-11). *Scriptura : Journal for Contextual Hermeneutics in Southern Africa*, 96(1), 299–309. <https://doi.org/10.10520/EJC100854>
- Bradley, C. P. (2003). Women in Hebrew and Ancient Near Eastern Law. *Studia Antiqua*, 3(1), 3–46.
- Campbell, N. J. (2024a). Daughters and Inheritance: Babylonian Boundary Stone 9 and Numbers 27. *Perichoresis*, 22(3), 28–42.
- Campbell, N. J. (2024b). Daughters and Inheritance: Babylonian Boundary Stone 9 and Numbers 27. *Perichoresis*, 22(3), 28–42. <https://doi.org/10.2478/perc-2024-0021>

- Chavalas, M. W., & Hoffner, H. A. (2002). The Laws of the Hittites: A Critical Edition. *Journal of Law and Religion*, 17(1/2), 353. <https://doi.org/10.2307/1051450>
- Deutsche Bibelgesellschaft, Elliger, K., Rudolph, W., Weil, G. E., Talstra, E., & Hardmeier, C. (2017). *Biblia Hebraica Stuttgartensia*. Deutsche Bibelgesellschaft.
- Gabriel, E. N., Imoke, E. G., Obono, O. I., Akpo, A. P., Offiong, A. O., Bikom, E. R., & Ekpenyong, E. U. (2024). The Theological Implications of Zelophehad's Daughters Request in Numbers 27:1-11 For Women in Isolated Indigenous Cultures in Nigeria. *International Journal of Religion*, 5(10), 5589–5596. <https://doi.org/10.61707/8azw3q45>
- Harrison, R. K. (2016). *Introduction to the Old Testament: Including a Comprehensive Review of Old Testament Studies and a Special Supplement on the Apocrypha*. Hendrickson Publishers. <https://books.google.co.id/books?id=kxTosgEACAAJ>
- Horne, C. F., & Bewer, J. A. (Eds.). (1909). *The Bible and Its Story, Taught by One Thousand Picture Lessons*. Francis R. Niglutsch.
- Isiorhovoja, O. U. (2019). The Gender Question and Policy Formulation in Nigeria: A Biblical Critique. *Journal of Nation-Building & Policy Studies (JoNPS)*, 3(1), 89–101.
- Kilchör, B. (2015). Levirate marriage in Deuteronomy 25: 5-10 and its precursors in Leviticus and Numbers: A test case for the relationship between P/H and D. *The Catholic Biblical Quarterly*, 429–440.
- Levine, B. A. (1993). *Numbers 1-20: A New Translation (Anchor Bible Series, Vol. 4A)*. Anchor Bible.
- Panggabean, K. A. M. (2023). Tinjauan Teologis Hak Waris Perempuan Batak Menurut Bilangan 27:1-11. *HE NEW PERSPECTIVE IN THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES*, 4(2), 135–160.
- Panjaitan, F., & Irwanto Sinabariba, D. (2024). Allah Berpihak pada Perempuan: Kajian Bilangan 27:1-12 dalam Perspektif Ekofemisme. *Jurnal Efata: Jurnal Teologi & Pelayanan*, 11(1), 17. <https://doi.org/10.47543/efata.v11i1.204>
- Rahayu, E. K. (2019). TINJAUAN TEOLOGIS TERHADAP BUDAYA PATRIARKAT DI INDONESIA. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2).
- Roth, M. T. (1995). Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi. *The Chicago-Kent Law Review*, 71(1), 13–39.
- Sandiyagu, V. R. (2020). DAUGHTERS OF ZELOPHEHAD: STORY OF INHERITANCE AND INFLUENCE. *Asian Horizons*, 14(4), 988–1004. <https://dvkjournals.in/index.php/ah/article/view/3631>
- Schmidt, K. L. (2020). Strategic Leadership as Modeled by The Daughters of Zelophehad. *Journal of Biblical Perspectives in Leadership*, 10(1), 102–112.
- Schmidt, N. F. (2009). Naḥlālāh. Inheritance in Deuteronomy and the Deuteronomistic history. *Journal for Semitics*, 18(1), 131–151. <https://doi.org/10.10520/EJC101110>

- Sinaga, E. D. (2023). KONSTRUKSI GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS MASYARAKAT BATAK SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 242–261.
- Thompson, M. S. (2021). Numbers 27:1-11 and Gender Prejudice Against Women in Nigeria. *American Journal of Biblical Theology*, 4, 287–301.
- Ulrich, D. R. (1998). The Framing Function of The Narratives about Zelophehad's Daughters. *JOURNAL OF THE EVANGELICAL THEOLOGICAL SOCIETY*, 41(4), 529–538.
- Zebua, F., & Harefa, J. (2021). Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 14(2), 97–104. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.67>